



**ANONIM PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.P/2023/MS.Ttn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK XXXXX umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK XXXXX umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXXX, di XXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II),

Hal. 1 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah **XXXXXX** dan **XXXXXX** dengan maskawin berupa **emas seberat 2 (dua) mayam**;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalamusia **22 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **21 tahun**;

5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **2 (Dua) orang anak** yang bernama **XXXXXX dan XXXXX** ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.

7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan ada imbas Ekonomi, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX, di XXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat

Hal. 2 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon kecuali mengganti nama saksi Sadikin karena yang benar adalah bernama Sadikin serta mengganti petitum nomor 2 yang benar tanggal nikah adalah XXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (XXXXX), Nik. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (XXXXX), Nik. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Sepupu dari Pemohon II
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal XXXXX di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dengan usia 22 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dengan usia 21 tahun;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut menurut cerita dari ayah Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama XXXXX dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXXXX dan Sadikin serta ada ijab kabul;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;
  - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi untuk pernikahan karena kesulitan ekonomi pada saat itu;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan istri dari Sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal XXXXX di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dengan usia 22 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dengan usia 21 tahun;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut menurut cerita dari ayah Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama XXXXX dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXXXX dan Sadikin serta ada ijab kabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi untuk pernikahan karena kesulitan ekonomi pada saat itu;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa tujuan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kepastian pernikahan para Pemohon dan Mengurus Buku Nikah tercatat di KUA, agar tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 (Fotokopi kartu tanda penduduk) para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, wilayah yurisdiksi dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sehingga Mahkamah Syar'iyah tersebut berhak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, meskipun saksi tidak ada yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama hingga sekarang dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini. Keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi meyakini bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim menyakini telah terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXX dengan Pemohon II di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah XXXXX dan Sadikin, dengan mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal XXXXX dengan Pemohon II di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'aratut Thalibin* Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي و

شاهدين عدول

Artinya : dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil;

dan juga Kaidah usul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang sesuai dengan KTP Pemohon I dan Pemohon II yang mewilayahi KUA tersebut;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada **Para Pemohon**, namun karena **Para Pemohon** menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-

Hal. 9 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: **195/Pdt.P/2023/MS.Ttn**, tanggal 27 November 2023, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun Anggaran 2023;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

D.T.O.

**Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hal. 10 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Murniati, S.H.**

**Reni**

**Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**D.T.O.**

**Desi Maulidar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.195/Pdt.P/2023/MS.Ttn